

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan negara dengan laju inflasi yang masih dapat dikatakan fluktuatif dari tahun 2009-2011. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral harus mengendalikan tingkat laju inflasi dan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Inflasi yang terjadi, baik *demand pull inflation* maupun *cost push inflation* dapat berpengaruh pada dunia usaha. Salah satunya adalah pada saat pencatatan akuntansinya, dimana pencatatan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan kondisi ekonomi normal.

Adanya perbedaan nilai antara nilai buku dengan nilai wajar ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kondisi laporan keuangannya agar dapat sesuai dengan nilai wajar, perusahaan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya. Revaluasi aktiva tetap cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa, hal ini dikarenakan tuntutan untuk menyajikan laporan keuangannya secara berkala kepada umum dan tuntutan *financial performance* kepada pihak ketiga.

Revaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali atas aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap, diantaranya dapat menciptakan *performance of balance sheet* yang lebih baik, sebagai akibat meningkatnya nilai aktiva dan modal. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, karena kenaikan nilai aktiva dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham. Dengan adanya revaluasi aktiva tetap juga memiliki keuntungan dari segi perpajakan, yaitu dapat

melakukan penghematan pajak sebagai akibat bertambah besarnya nilai penyusutan aktiva.

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di Indonesia diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap ini dikeluarkan bergantung terhadap situasi ekonomi dan moneter yang melatarbelakanginya, serta konteks arah kebijakan pajak. Menurut perpajakan, kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap diatur terakhir pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 79 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Mulai tahun 2015 tepatnya pada bulan September, Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sebagai langkah antisipasi dalam menyikapi pelemahan ekonomi seiring dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia total berjumlah 12 paket.

Pada tanggal bulan Oktober 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid V. Isi paket tersebut adalah, revaluasi aset, menghilangkan pajak berganda dana investasi *Real Estate*, Properti dan infrastruktur, dan deregulasi di bidang perbankan syariah. Kebijakan revaluasi aset dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah. Hal ini juga dipandang perlu adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan performa finansial melalui revaluasi aktiva.

Kebijakan ini diharapkan bisa membantu perusahaan meningkatkan performa finansialnya melalui perbaikan nilai aset yang terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi. Dengan perbaikan performa finansial, ada ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Manfaat lainnya adalah beban *cash flow* pajak saat revaluasi menjadi lebih ringan, karena tariff PPh revaluasi yang rendah. Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi juga lebih rendah. Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi

pelaku usaha jika pelaku usaha melakukan revaluasi aset tahun 2015 dan tahun 2016. Jika tahun 2017 atau setelahnya, maka pemajakannya tidak mendapat potongan atau diskon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perpajakan terkait revaluasi, khususnya revaluasi yang dilakukan tahun 2015 dan 2016. Peraturan menteri keuangan ini diberi nama “Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016”.

Demi mengoptimalkan setoran pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak dimana banyak terdaftar perusahaan-perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan, telah gencar melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar memanfaatkan kebijakan atau fasilitas perpajakan terkait revaluasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas permasalahan tersebut kedalam Tugas Akhir berjudul “TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN 2016 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian yang meliputi:

1. Gambaran umum mengenai Pajak Penghasilan, tinjauan tentang penilaian kembali aktiva tetap bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 yang terdiri dari pengertian aktiva tetap, penggolongan aktiva tetap, harga perolehan aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, revaluasi aktiva tetap, dasar hukum, subjek revaluasi aktiva teta, objek revaluasi aktiva tetap, dasar pengenaan

pajak dan tarif revaluasi aktiva tetap. Dokumen yang digunakan dalam permohonan insentif pajak revaluasi aktiva tetap.

2. Manfaat insentif pajak revaluasi aktiva tetap.
3. Prosedur pengajuan permohonan insentif pajak revaluasi aktiva tetap.
4. Penyusutan fiskal.
5. Pengalihan aktiva setelah penilaian kembali.
6. Ketentuan lain.
7. Analisa permasalahan dan upaya penyelesaian dalam meningkatkan insentif pajak revaluasi aktiva tetap.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.
2. Untuk mengetahui tata cara pengajuan revaluasi aktiva tetap pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.
3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi instansi dalam proses penyampaian kebijakan penilaian kembali aktiva tetap kepada Wajib Pajak serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan setoran pajak melalui kebijakan penilaian kembali aktiva tetap.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Penerapan teori dan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik di lapangan.

- b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III pada program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Merupakan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan Hamdani (2007:12), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

2. Data Sekunder

Menurut Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan Hamdani (2007:12), data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Cara perolehan data sekunder ini adalah

dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada penerapan kebijakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para *Account Representative* (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu cara dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

Berisi Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Madya Semarang, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, Tata Kerja Bagian Dalam Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, Keadaan Personalia Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang serta Tata Ruang Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

BAB III : PEMBAHASAN TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN 2016 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

Gambaran Umum Tentang Pajak, Gambaran Umum Tentang Pajak Penghasilan, Tinjauan Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2106, Manfaat Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap, Prosedur Pengajuan Permohonan Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap, Penyusutan Fikal, Penghilah Aktiva Setelah Penilaian Kembali, Ketentuan Lain serta Analisa Permasalahan dan Upaya Penyelesaian dalam Meningkatkan Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap

BAB IV : PENUTUP

Berisi penjelasan rangkuman dan kesimpulan dari materi laporan.